

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian dari hasil deskripsi penelitian dan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi perlindungan hukum anak dari pelaku terorisme yang dikoordinasikan oleh BNPT terbagi menjadi edukasi tentang pendidikan, ideologi, nilai nasionalisme dan konseling tentang bahaya terorisme dan radikalisme. Ditujukan untuk menanamkan nilai moral dan mental agar hidup rukun damai, karakter budi pekerti saling menghargai dan menghormati, mencintai tanah air dan memahami Pancasila ialah ideologi negara. Perlindungan terkait rehabilitasi dan pendampingan sosial dikoordinasikan oleh BRSAMPK Handayani dengan tujuan untuk memulihkan kondisi anak dari gangguan psikososial yang timbul akibat tindak pidana terorisme serta membantu anak kembali ke lingkungan masyarakat sehingga dapat menjalankan fungsi sosial anak dengan baik.
2. Penerapan ideal perlindungan hukum anak dari pelaku terorisme terhadap tindakan perundungan berfokus pada tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif pencegahan perundungan terhadap anak dari pelaku terorisme dengan tidak menstigmatisasi mereka sebab jika perundungan terus menerus terjadi dengan mereka dilabelkan “anak teroris” maka tidak menutup kemungkinan dalam diri anak dari pelaku akan timbul rasa benci yang dapat memicu paham radikalisme dalam dirinya untuk mengikuti pelabelan yang diterima dari tindakan perundungan tersebut. Sehingga diperlukan berupa tindakan preventif pencegahan paham radikalisme terhadap anak dari pelaku terorisme ditujukan agar anak tidak terpengaruh radikalisme dan tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme. Pencegahan paham radikalisme yang massif terjadi di media sosial dapat dicegah dengan mengedepankan peran masyarakat sesuai amanat dalam UU Terorisme pasal 43 ayat (4) melalui kesiapsiagaan nasional. Masyarakat harus berperan aktif untuk menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak dari pelaku terorisme. Tindakan represif berupa pengoptimalan peran BNPT,

kementrian, dan lembaga terkait untuk berkoordinasi menangani perlindungan hukum terhadap anak dari pelaku terorisme terhadap tindakan perundungan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah khususnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Kementerian Sosial, melakukan sinkronisasi regulasi secara menyeluruh agar selaras dengan amanat UU Perlindungan Anak, khususnya Pasal 59 ayat (2) huruf K. Sinkronisasi ini penting untuk memastikan bahwa seluruh bentuk perlindungan khusus termasuk rehabilitasi sosial dan pendampingan sosial, dapat diberikan secara utuh kepada anak korban jaringan terorisme yang termasuk anak dari pelaku. Selain itu perlu adanya evaluasi berkala terhadap kebijakan pelaksana di tingkat kementerian guna menjamin bahwa perlindungan anak tidak hanya berhenti pada aspek formal administratif, melainkan benar-benar dirasakan manfaatnya di tingkat praktik.
2. Perlunya perluasan ruang peran masyarakat dalam UU Terorisme khususnya dalam konteks kesiapsiagaan nasional terhadap penyebaran paham radikalisme di dunia maya. Keterlibatan masyarakat melalui penguatan literasi digital dan deteksi dini perlu didorong sebagai bagian dari strategi preventif untuk melindungi anak-anak dari paparan ideologi radikalisme. Memperkuat sinergi antar lembaga terkait seperti BNPT, Kementerian Sosial, Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Densus 88 melalui pendekatan kolaboratif yang menghindari *ego sectoral* sebagai bentuk upaya represif dari pengoptimalan perlindungan hukum anak dari pelaku terorisme terhadap tindakan perundungan. Koordinasi lintas sektor yang kuat akan memperkuat efektivitas perlindungan dan rehabilitasi bagi anak-anak korban jaringan terorisme.